

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota sebagai pusat aktivitas manusia memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang bermukim di pedesaan, sehingga mereka termotivasi untuk datang ke kota. Hal ini menyebabkan tingkat arus urbanisasi semakin tinggi. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di kota maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah permasalahan lingkungan. Pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah merupakan salah satu permasalahan lingkungan sebagai dampak berbagai aktivitas penduduk di kota yang semakin meningkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak pada lingkungan, dan hakikatnya apa yang

terjadi pada lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi manusia. Maka sangat penting bagi kita semua untuk menjaga lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang umum terjadi di sebagian ibukota adalah adanya sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS). Keberadaan sampah dapat menjadikan lahan pencaharian baru bagi sebagian orang, namun tidak menutup kemungkinan sampah dengan jumlah banyak menjadi masalah lingkungan dan kesehatan. Bagi masyarakat pedesaan mungkin adanya sampah belum terlalu berpengaruh terhadap kehidupan mereka karena dengan lahan yang masih luas, masyarakat mudah untuk mengelola sampah. Akan tetapi bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan adanya sampah menjadi masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan. Sampah di perkotaan telah menjadi perhatian bagi pemerintah pada khususnya serta pihak swasta dan masyarakat pada umumnya. Adanya timbunan sampah akan menyebabkan berbagai dampak negatif seperti timbulnya berbagai penyakit, saluran air yang tersumbat, pencemaran air dan tanah, dan sebagainya.

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung dan salah satu kota besar di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk sebanyak 881.801 jiwa yang terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dengan 126 (seratus dua puluh enam) kelurahan. Total produksi sampah yang dihasilkan di Kota Bandar Lampung tahun 2014 adalah 854,34 ton/hari. Sampah tersebut diangkut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung menggunakan 27 amrol, 66 dumptruck dan 26 kendaraan roda tiga yang diangkut dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung. Berikut ini merupakan volume sampah Kota Bandar Lampung tahun 2014:

Tabel 1 Data Volume Sampah Kota Bandar Lampung Tahun 2014

No	Instansi	Total Volume Perhari	Total Volume Perbulan	Total Volume Tahun 2014
		Ton	Ton	Ton
1	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	176,75	5302,5	63624
2	Dinas Pasar	73,63	2208,9	26506,8
3	Rajabasa	38,57	1157,1	13885,2
4	Tanjung Senang	42,83	1284,9	15418,8
5	Kedaton	30,58	917,4	11008,8
6	Kemiling	31,36	940,8	11289,6
7	Tanjung Karang Barat	29,32	879,6	10555,2
8	Tanjung Karang Pusat	27,1	813	9756
9	Tanjung Karang Timur	25,68	770,4	9244,8
10	Teluk Betung Barat	21,08	632,4	7588,8
11	Teluk Betung Utara	35,16	1054,8	12657,6
12	Teluk Betung Selatan	32,74	982,2	11786,4
13	Panjang	32,74	982,2	11786,4
14	Sukabumi	44,87	1346,1	16153,2
15	Sukarame	25,49	764,7	9176,4
16	Way Halim	26,4	792	9504
17	Langkapura	22,81	684,3	8211,6
18	Teluk Betung Timur	25,7	771	9252
19	Bumi Waras	32,74	982,2	11786,4
20	Labuhan Ratu	24,7	741	8892
21	Kedamaian	25,1	753	9036
22	Enggal	22,7	681	8172
Total		854,34	25451,5	305292

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Namun permasalahannya tidak semua sampah terangkut ke tempat pembuangan akhir. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam membuang sampah tidak sesuai dengan tempat dan waktu pembuangan sampah. Sebagian sampah yang tidak terangkut petugas oleh masyarakat ada yang dibuang dengan cara ditimbun, dibuang ke kali, dibakar dan berbagai cara lainnya.

Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh beberapa instansi yaitu: (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan menangani permasalahan sampah di

jalan protokol, sapuan jalan, pertokoan restoran, hotel, industri, perkantoran dan fasilitas umum; (2) Dinas Perhubungan menangani permasalahan sampah di terminal bis antar kota dan dalam kota serta stasiun kereta api; (3) sampah yang ada di pasar-pasar tradisional dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar; (4) sampah di pemukiman dikelola oleh kecamatan melalui Sokli; (5) serta Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) yang bekerja sama dengan Pekerjaan Umum.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membuat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Peraturan ini telah disahkan pada tanggal 24 Oktober tahun 2000. Dalam pasal 15 ayat 1 yang berisi tentang larangan membuang sampah atau suatu benda di jalan, trotoar, gang-gang dalam pasar, tepi pantai, sungai, sumber air, parit atau saluran air, selokan air, taman, lapangan dan tanah kosong milik orang lain atau pada tempat-tempat umum lainnya.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 tahun 1995 tentang program kali bersih (prokasih) merupakan salah satu program pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas air sungai sehingga memenuhi fungsi peruntukannya. Sungai merupakan salah satu sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari sudah selayaknya dilakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian dan kealamiannya. Namun program ini tidak cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BPPLH Kota Bandar Lampung juga sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah sungai di Kota Bandar Lampung. Beberapa upaya tersebut dengan membuat papan peringatan di beberapa bantaran sungai yang berisi himbauan larangan membuang sampah, mensosialisasikan kepada masyarakat melalui kelurahan untuk menjaga lingkungannya serta membuat 25 (dua puluh lima) petugas tim bersih kali sejak tahun 2011. Tim bersih kali ini akan membersihkan setiap sungai dan kali yang ada di Kota Bandar Lampung setiap harinya dengan menggunakan sarana yang telah BPPLH sediakan. Berdasarkan data dari BPPLH Kota Bandar Lampung nama-nama sungai di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Sungai di Kota Bandar Lampung

No	Nama Sungai	Kecamatan
1	Way Awi	Tanjung Karang Pusat
2	Way Penengahan	Kedaton
3	Way Simpuri	Tanjung Karang Pusat
4	Way Kuala	Bumi Waras
5	Way Galih	Panjang
6	Way Kupang	Teluk Betung Utara
7	Way Lunik	Panjang
8	Way Kunyit	Teluk Betung Selatan
9	Way Kuripan	Teluk Betung Barat
10	Way Kedamaian	Kedamaian
11	Anak Way Kuala	Bumi Waras
12	Way Kemiling	Kemiling
13	Way Halim	Way Halim
14	Way Langkapura	Langkapura
15	Way Sukamaju	Teluk Betung Timur
16	Way Keteguhan	Teluk Betung Timur
17	Way Simpang Kanan	Teluk Betung Barat
18	Way Simpang Kiri	Teluk Betung Barat
19	Way Betung	Teluk Betung Selatan

Sumber: Diolah oleh peneliti, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2014

Dari hasil pengamatan peneliti dari beberapa sungai di Kota Bandar Lampung kondisinya tercemar limbah cair maupun padat. Baik di dalam air maupun di pinggir sungai terlihat banyak sampah. Bahkan beberapa sungai airnya sangat bau

dan berwarna hitam. Berikut ini merupakan salah satu keadaan sungai yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu Way Kuripan yang dipakai warga untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci sehingga terdapat banyak sampah dan air terlihat sangat keruh berbau:

Gambar 1 Kondisi Sungai Way Kuripan



Sumber : Diambil oleh peneliti 24 Februari 2015

Dalam sebuah media *online* ada pernyataan dari Camat Teluk Betung Barat mengenai banjir Sungai Way Kuripan yang terjadi pada hari Minggu, 8 Februari 2015 bahwa banjir sudah sering terjadi ketika musim hujan¹. Salah satu penyebab banjir di Kota Bandar Lampung karena saluran drainase tertutup oleh limbah domestik dan limbah industri. Hal ini tentu dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 pasal 26 ayat 1 yang mengatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan atau tidak mengindahkan larangan-larangan yang diberikan dan atau tidak menaati kewajiban dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)

¹ <http://www.kabarlampung.co/read/kota-ku/kabar-balam/item/251-48-rumah-di-telukbetung-barat-kebanjiran>. Diakses pada 8 Maret 2015

bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 pasal 15 ini untuk menciptakan Kota Bandar Lampung yang bersih dan nyaman terutama di daerah aliran sungai. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh Udoji dalam Agustino (2008: 140) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2015)”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan penanganan permasalahan sampah di daerah aliran sungai?
2. Apa saja kendala-kendala implementasi kebijakan penanganan permasalahan sampah di daerah aliran sungai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanganan permasalahan sampah di daerah aliran sungai yang tertuang dalam bentuk skripsi.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala implementasi kebijakan penanganan permasalahan sampah di daerah aliran sungai yang tertuang dalam bentuk skripsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, skripsi ini mampu memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara mengenai fenomena yang terjadi dalam salah satu ruang lingkup administrasi negara yaitu implementasi kebijakan publik.
2. Secara praktis, skripsi ini mampu memberikan masukan-masukan dan saran bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dalam pengimplementasian kebijakan penanganan permasalahan sampah di daerah aliran sungai (Studi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2015).